



PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2019



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Meterologi Legal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1650);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh semua Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
8. Tipelogi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan

- pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau memanfaatkan lebih tinggi termasuk jasa industri;
 10. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
 11. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri;
 12. Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah Negara;
 13. Metrologi Legal adalah pengelolaan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
 14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan;
 15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
 16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Industri Kecil dan Menengah, Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Industri Kecil dan Menengah, Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Industri Kecil dan Menengah, Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
 - e. Bidang Pengembangan Perdagangan;
 - f. Bidang Kemetrolgian;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 10

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran program Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengkoordinasian dalam arti mengatur dan membina kerjasama mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi dinas termasuk kegiatan pelayanan teknis administratif bagi seluruh unit;
- c. penyiapan rencana, pengolahan, penelaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan;
- d. pembinaan urusan sekretariat dalam hal pengelolaan administrasi, umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan/peralatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas serta pengembangannya;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya dan masyarakat dan pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas dinas;

- g. pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkup dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumah tanggaan dan barang milik Negara;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji;
- f. pelaksanaan urusan pelayanan hukum dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama kelembagaan serta penyajian data informasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pelaporan dan pengadimistrasian keuangan;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan tugas pelayanan kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan tugas pelayanan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyajian data informasi publik, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan.

Bagian Ketiga

Bidang Industri Kecil dan Menengah

Pasal 15

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengarahan, pemanfaatan fasilitas dan penggunaan bahan penolong dan penggunaan bahan baku berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien;
- (2) Bidang Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- d. pelaksanaan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan penyiapan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan penyiapan pengawasan standar produk industri, dan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten;
- i. pelaksanaan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri;
- j. pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan penyiapan penerbitan rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten;
- l. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Seksi Sandang Pangan dan Agro;
 - b. Seksi Kimia, Bahan Bangunan dan Manufaktur;
 - c. Seksi Kerajinan dan Promosi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 18

- (1) Seksi Sandang Pangan dan Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan usaha, produksi, analisa iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang sandang pangan dan agro;
- (2) Seksi Kimia, Bahan Bangunan dan Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi, analisa iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang kimia, bahan dan bangunan;
- (3) Seksi Kerajinan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi, analisa iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kerajinan serta pelaksanaan kegiatan promosi hasil-hasil industri di dalam dan luar daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 19

- (1) Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengarah, pemanfaatan fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pembangunan industri dan pemanfaatan teknologi industri;

- (2) Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten;
- d. pelaksanaan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan penyiapan penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pembangunan Industri;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
- c. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Ketersediaan Infrastruktur.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri serta penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri;
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri serta pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri;
- (3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Ketersediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas dan ketersediaan infrastruktur industri.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri;
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- e. pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- f. pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
- h. pemantauan distribusi dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok serta barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- j. pemantauan harga dan stok, pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- l. penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder untuk penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;

- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;
- q. partisipasi penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (Satu) daerah kabupaten;
- r. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang, serta produk ekspor unggulan daerah;
- s. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor lintas daerah kabupaten;
- t. penerbitan Surat keterangan Asal; dan
- u. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan perdagangan dalam negeri;

- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan perdagangan luar negeri;
- (3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

Bagian Keenam
Bidang Kemetrolgian

Pasal 27

- (1) Bidang Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pelayanan tera dan tera ulang, bina Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan;
- (2) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Kemetrolgian berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- d. Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- e. pengelolaan cap tanda tera;

- f. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian
- g. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian;
- i. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- j. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
- k. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- l. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- m. pelaksanaan fasilitasi pembentukan pasar terib ukur/daerah tertib ukur;
- n. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrology legal; dan
- o. penyusunan laporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian.

Pasal 29

- (1) Bidang Kemetrolagian, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kalibrasi
 - b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kemetrolagian.

Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang;

- (2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya manusia;
- (3) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 31

- (1) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 17


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.

NOMOR : 17 TAHUN 2019.

TANGGAL : 20 Mei 2019.

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI